



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KEUCHIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI: ANALISIS KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Oleh

Agung Fuad Pahlevi*, Febrian**

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh keuchik kepala pemerintah gampong. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelanggaran yang dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang penggunaan keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan penyalahgunaan wewenang dapat merugikan keuangan negara. Jika tidak dapat dibuktikan adanya perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara, maka perbuatan penyalahgunaan wewenang penggunaan keuangan negara tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Ketentuan Pasal 2 Undang-undang Tipikor telah mengenyampingkan hukum administrasi negara, walaupun secara administratif dapat dibuktikan telah terjadi perbuatan penyalahgunaan kewenangan maka sanksi administratif juga tidak dapat diterapkan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Korupsi, Kerugian, Keuangan, Negara

Abstract: This study aims to analyze the state financial losses in criminal acts of corruption committed by the village head of the village government. This study is a normative study. The results of this study indicate that violations categorized as acts of abuse of authority in the use of state finances according to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption must be proven that the act of abuse of authority can harm state finances. If it cannot be proven that there is an act that can harm state finances, then the act of abuse of authority in the use of state finances cannot be held criminally liable. The provisions of Article 2 of the Corruption Law have set aside state administrative law, although administratively it can be proven that there has been an act of abuse of authority, then administrative sanctions cannot be applied.

Keywords: Accountability, Corruption, Loss, Finance, State.

Riwayat Artikel:

Diterima : 23 November 2023

Revisi : 10 Februari 2025

Disetujui : 17 Maret 2025

DOI:

*Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Email: agungfuadpahlevi@gmail.com

** Dosen Fakulras Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Email: febrian_zen@yahoo.com

LATAR BELAKANG

Korupsi (corruption) merupakan perbuatan penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi maupun golongan. Korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang, sehingga korupsi juga dikelompokkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).¹

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah: 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2); 2) Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3);

Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa “merugikan keuangan negara atau

¹ Arfiani Haryanti, Korupsi Pegawai Negeri Sipil: Akibat Dan Upaya Penanggulangannya, <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2019/11/draft-policy-brief-tipikor.pdf>, diunduh tanggal 8 Februari 2022.

perekonomian negara” merupakan unsur inti dalam pidana korupsi yang harus dibuktikan terlebih dahulu. Kerugian keuangan negara berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara/daerah adalah kekuarangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai” Hal ini memberikan kontribusi besar pada terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi, karena ada “perbuatan sengaja merugikan” dengan cara melawan hukum (strafbaar feit atau criminal act) dan adanya akibat materiil terjadi “kerugian keuangan negara”, (natuur feit atau een positief element) yang akhirnya memperkaya diri sendiri, orang lain atau corporate yang bukan haknya tetapi “hak keuangan” negara yang dicuri.²

Menurut M. Ichwan, keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang lazimnya satu tahun mendatang.³ Menurut Geodhart, keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.⁴

Salah satu pelaku korupsi yang paling berpotensi merugikan keuangan negara adalah aparatur sipil negara (ASN). Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Aparatur Gampong berdasarkan Undang-Undang khusus Penyelenggaraan Pemerintah di Aceh yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, merupakan Pemerintahan Gampong di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh, masuk dalam kategori pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Dalam Pasal 115 ayat 3 UU no. 11 tahun 2006 dinyatakan, Gampong dipimpin oleh keuchik yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pada daerah lainnya Pemerintahan Gampong sama dengan pemerintahan desa dan keuchik sama

² Hernold Ferry Makawimbang, *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara*. Thafa Media, 2015, hlm 66.

³ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 1-2.

⁴ Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm.20.

dengan kepala desa. mengenai kedudukan, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan gampong atau nama lain diatur dengan qanun kabupaten/kota.⁵

Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Banda Aceh dengan Nomor Register 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Bna terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang disingkat APBG yang dilakukan oleh keuchik Kepala Pemerintahan Gampong.⁶ Majelis Hakim Menyatakan Terdakwa DARWIN bin MUHAMMAD ALI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Membebaskan Terdakwadari semua dakwaan Penuntut Umum, memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Pada kasus Nomor Register 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Bna Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Banda Aceh menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa Syarifuddin selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). Majelis Hakim meyakini unsur-unsur didalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti. Jaksa penuntut Umum mendakwakan terdakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Kedua kasus dilakukan oleh aparat pemerintah Gampong pada Gampong Lueng Bata Banda Aceh, yaitu Erwin berkedudukan sebagai Keuchik (di provinsi lain kepala desa) dan Syarifuddin sebagai sekretaris Gampong Lueng Bata kota Banda Aceh. Aturan normative yang mengatur tentang pembuktian tindak pidana korupsi harus dapat dibuktikan adanya kerugian negara menjadi peluang pelaku korupsi dibebaskan dari tindak pidana korupsi.

Penyalahgunaan keuangan negara yang merugikan keuangan negara yang dibuktikan pada kasus korupsi yang dilakukan oleh Keuchik Gampong Lueng Bata Banda Aceh Pengadilan Negeri kelas 1A mengenyampingkan bukti pertanggungjawaban public dan perilaku administrasi negara dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya. Bukti penggunaan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Gampong juga tidak menjadi pertimbangan. Dalam uraian dakwaan yang diajukan penuntut umum termasuk penggunaan dana yang bersumber dari Alokasi Dana

⁵ Pasal 117 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

⁶ Pasal 1 angka 18 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong

Gampong dan Bantuan Keuangan Pemakmu Gampong yang berasal dari Provinsi Aceh, melainkan termasuk juga dana Pelepasan Tanah wakaf yang ditampung dalam rekening dana gampong juga Gampong mempunyai sumber dana penerimaan lainnya yakni berupa bantuan atau sedekah dari masyarakat dan bunga bank pertahun serta penyewaan 3 (tiga) unit toko dan tana

Menurut Pasal 1 angka 33 dan 34 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Banda Aceh yang disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Kota Banda Aceh. 34. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota untuk Gampong, yang bersumber dari APBK Banda Aceh. Salah satu dari sumber APBK Kota Banda Aceh adalah pendapatan Gampong berupa pendapatan asli Gampong.

Berdasarkan Pasal 741 Pendapatan Asli Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a) Hasil Usaha;
- b) Hasil Aset;
- c) Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
- d) Lain-lain pendapatan asli Gampong.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan Pendapatan Asli Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a diatur dengan Reusam Gampong.

Atas dasar pemikiran diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan jurnal ini adalah yang *pertama*, apakah Tindakan merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh Keuchik Kepala Pemerintah Gampong termasuk dalam tindak pidana korupsi ?. *Kedua*, bagaimanakah pencegahan tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh keuchik kepala pemerintah gampong ?

METODE

Metode yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode *normatif*. Metode *normatif* yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum

positif dan sejarah hukumnya, dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau badan hukum yang lain.⁷

ANALISIS DAN DISKUSI

Tindakan Merugikan Keuangan Negara Oleh Keuchik Kepala Pemerintahan Gampong Merupakan Tindak Pidana Korupsi.

Orang perorangan dan Pemerintahan gampong dipimpin oleh keuchik (diprovinci lain kepala desa) yang dibantun oleh perangkatnya yaitu sekretaris dan bendahara yang dipilih oleh Keusyik atas persetujuan Tuha Peut serta para perangkat lainnya seperti Keamanan Gampong, Badan Pembangunan Gampong, Peutua Duson, Peutua Meunasah, Peutua Adat, Peutua Seunebok, Peutua Keurajen Blang, Pawang Laot, Peutua Uroe Pekan, dan lain-lain. Keuchik dalam menjalankan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagai badan eksekutif, mempunyai kewajiban membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan gampong kepada Bupati dan Imuem Mukim dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Tuha Peut serta adanya larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Keuchik sebagai Kepala Gampong. Salah satu larangan yang diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 adalah melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

Secara normatif, larangan yang ada pada suatu peraturan perundang-undangan menjadi indikator atau tolak ukur bagi pemerintah dalam menjalankan peran dan fungsinya agar tidak melaukan penyalahgunaan wewenang. Unsur norma larangan secara tegas dapat dikenakan terhadap tindakan dan perbuatan yang dilagar. Namun Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang menjelaskan bahwa kerugian negara dalam konsep delik formil dikatakan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menerangkan: “Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm'23'

Perbuatan korupsi yang dilakukan mengharuskan dapat dibuktikan adanya kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah. Pembuktian kerugian negara hanya pada tataran pemasukan dan pengeluaran uang yang dikelola. Sehingga sulit untuk dinyatakan telah adanya perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Hal ini ditafsirkan jika tidak “dapat” dibuktikan memenuhi unsur kerugian negara, maka sulit dikatakan perbuatan tersebut memenuhi tindak pidana korupsi.

Hukum administrasi negara dapat menjatuhkan sanksi administratif, jika secara administratif telah terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, Tetapi jika dalam perbuatan tersebut terdapat delik pidana korupsi, maka harus dibuktikan perbuatan tersebut apakah dapat merugikan keuangan negara. Jika tidak dapat dibuktikan, maka sanksi administrative juga tidak dapat diterapkan. Hukum administrasi negara akan kehilangan kewibawaan dalam penegakan hukum pemberian sanksi terhadap aparatur pemerintahan yang melakukan penyalahgunaan uang negara.

Pasal 1 angka 1 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Untuk membuktikan negara telah dirugikan akibat tindak pidana korupsi berkaitan dengan pengertian keuangan negara yang dapat dirincikan:

- a. **Dari sisi objek**, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekeayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- b. **Dari sisi subjek**, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/d daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
- c. **Dari sisi proses**, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

- d. **Dari sisi tujuan**, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Mengacu pada teori keadilan Hans Kelsen yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu. Aturan hukum menjadi prinsip legalitas bagi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Artinya setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau badan tata usaha negara harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tetap dengan mempertimbangkan nilai-nilai subyektif dari perilaku dan moral. Penentuan keuangan negara dari sisi proses dan tujuan membutuhkan pembuktian bukan hanya pada penggunaan dan pemasukan keuangan Gampong, tetapi juga pada tindakan moral dan perilaku aparaturnya yang diberikan kewenangan melaksanakannya,

Pencapaian hasil dalam menentukan tindakan aparaturnya merupakan tindak pidana yang dapat merugikan negara adalah bukan hanya pada pendekatan normatif tetapi juga pada pendekatan administratif dan pendekatan sosial. Teori sistem pidana yang dikembangkan oleh Ramli Atmasasmita sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial. Pendekatan normative dalam perbuatan aparaturnya “dapat merugikan keuangan negara” sebagai unsur utama dari perbuatan korupsi yang dilakukan oleh aparaturnya adalah penegakan hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan). Hasil penyelidikan kepolisian menjadi dasar bagi penuntut umum membuat dakwaan yang akan disidangkan oleh hakim dalam Lembaga peradilan dan akan dijalankan dilembaga permasyarakatan manakala putusan hakim dapat membuktikan aparaturnya telah melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara sebagai tindak pidana korupsi. Pendekatan administratif memandang keempat aparaturnya sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sedangkan pendekatan sosial adalah pertimbangan adanya kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh aparaturnya mengikutsertakan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan Uraian normatif kewenangan pengelolaan keuangan negara dan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, perbuatan merugikan keuangan yang dilakukan oleh aparatur Gampong termasuk dalam Tidak Pidana Korupsi. Hal ini disebabkan perbuatan penggunaan uang negara yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dapat dikategorikan perbuatan penyalahgunaan keuangan negara ((Onrechtmatig Overheidsdaad yang disingkat dengan OOD). Perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan Keuangan Negara merugikan keuangan negara.(masukan teori pidana mengenai pertanggungjawaban).

Dari faktor penyebab korupsi tersebut terdapat beberapa akibat yang ditimbulkan dari tindakan korupsi, yakni: 1. Akibat bagi Negara Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat (an enormous destruction effects) terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara. 2. Akibat bagi Individu Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang/individu memiliki akibat terhadap kehidupan sosial masyarakat. Selain sanksi moral, koruptor tersebut juga terkena sanksi hukum/pidana. Korupsi di Indonesia sudah sedemikian mencengangkan bahkan telah menyerang sampai ke pemerintahan daerah, Menurut Bambang Poernomo “ketidakpuasan mengakibatkan krisis di bidang sosial politik, ekonomi dan budaya”.⁸ Untuk itu disamping mengurangi kondisi-kondisi yang melahirkan kejahatan tersebut, kebijakan hukum pidana haruslah pula ditegakkan.

Konsepsi Hukum Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Merugikan Keuangan Negara Oleh Keuchik Kepala Pemerintah Gampong

Sebagaimana telah dibahas diatas bahwa unsur yang paling penting dalam permasalahan korupsi adalah keadaan moral para pemimpin masyarakat dan prinsip legalitas yang memenuhi rasa keadilan. Keadaan moral dan peraturan perundang-undangan dalam konfigurasi kondisi-kondisi yang lain⁹ sebagaimana yang dikatakan oleh Saparinah Sadli bahwa¹⁰ :

“Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial”

⁸O.C. Kaligis, *Pengawasan terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, P.T Alumni, Bandung, 2006, hlm.83

⁹Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 11

¹⁰Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm. 56

Konsepsi hukum pencegahan tindak pidana korupsi menjadi *political will* dalam upaya memberantas korupsi yang telah membudaya di Indonesia. Kebijakan-kebijakan atau politik hukum pidana pencegahan tindak pidana korupsi harus menjadi satu kesatuan dalam sistem politik hukum pidana maupun politik criminal. Menurut Prof. Sudarto¹¹, “Politik Hukum” adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Menurut Van Bemmelen, hukum pidana itu membentuk norma-norma dan pengertian-pengertian yang diarahkan kepada tujuannya sendiri, yaitu menilai tingkah laku para pelaku yang dapat dipidana. Tujuan terakhir hukum pidana sebagaimana sigambarkan secara panjang lebar adalah “menyebutkan dan melukiskan hal-hal dimana pemerintah atas nama wewenang yang diberikan oleh masyarakat yang berhubungan dengan ketertiban, ketenangan, keamanan, perlindungan kepentingan tertentu, menghindarkan tindakan main hakim sendiri dari pihak penduduk secara perseorangan atau badan administrasi yang berupa “on rechtmatige daden” , serta setiap saat harus ditegakkan kebenaran.

Tujuan pidanaan menurut konsep Rancangan KUHP 1991/1992 dinyatakan dalam Pasal 51, adalah sebagai berikut :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Jenis tindak pidana korupsi dapat kita lihat antara lain pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, Alumni, Bandung, 1984, hlm.1.

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, ada dua rumusan dalam kelompok tindak pidana ini :

- a. Melawan hukum untuk memperkaya diri atau orang lain dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah korupsi. Rumusan ini paling banyak dipakai oleh KPK dalam menjerat para koruptor
- b. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah korupsi.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Penyelenggara Negara adalah “Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang ini tidak menyebut bahwa kepala desa merupakan penyelenggara negara. Di samping itu, dilihat dari fungsi yang dijalani oleh kepala desa, kepala desa bukanlah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif. Adapun kedudukan kepala desa yang sesungguhnya adalah penyelenggara pemerintahan desa, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan desa.

Berdasarkan analisis kasus di atas dan uraian teori, ada beberapa konsep yang memungkinkan sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Keterikatan positif pada pemerintahan dan keterlibatan spiritual serta tugas kemajuan nasional dan public maupun birokrasi dapat mengintegrasikan hukum administrasi Negara dalam sebagai asas yang mendasari norma-norma hukum pidana:

- a. Konsepsi pengintegrasian asas-asas penyelenggaraan pemerintahan dapat menjadi alat pengujian dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur gampong/pemerintah.
- b. Penyalahgunaan kewenangan menjadi unsur yang harus dibuktikan selain kerugian keuangan negara dengan memformulasikan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam produk perundang-undangan.
- c. Memadukan satu sistem antikorupsi bersinergis antara hukum pidana dan hukum administrasi negara.
- d. Administrasi yang efisien serta penyesuaian structural yang layak dari mesin dan aturan pemerintahan sehingga menghindari penciptaan sumber-sumber korupsi;
- e. Kepemimpinan kelompok yang berpengaruh dengan standar moral dan intelektual yang tinggi.

“Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.”¹²

KESIMPULAN

Pengertian Pemerintahan Gampong sama dengan Pemerintahan desa, dalam menjalankan kewenangan, fungsi dan tugasnya berpedoman pada Undang-undang Desa disamping secara khusus pada Qanun Kabupaten/Kota . Selain mengatur tentang kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan juga terdapat larangan yang tidak boleh dilakukan. Pelanggaran terhadap larangan dikenakan sanksi administrative. Pelanggaran yang dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang penggunaan keuangan negara menurut Undang-undang tindak pidana korupsi harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan penyalahgunaan wewenang dapat merugikan keuangan negara. Jika tidak dapat dibuktikan adanya perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara, maka perbuatan penyalahgunaan wewenang penggunaan keuangan negara tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Ketentuan Pasal 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi telah mengenyampingkan hukum administrasi negara, walaupun secara

¹² Serge Marti, *Losing Ground: The Human Rights Impacts of Oil Palm Plantation Expansion in Indonesia*, 1 Friends of the Earth, Life Mosaic and Sawit Watch 10 (2008).

administratif dapat dibuktikan telah terjadi perbuatan penyalahgunaan kewenangan maka sanksi administratif juga tidak dapat diterapkan.

Terdapat beberapa konsep yang memungkinkan sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh aparatur gampong. Keterikatan positif pada pemerintahan dan keterlibatan spiritual serta tugas kemajuan nasional dan publik maupun birokrasi dapat mengintegrasikan hukum administrasi Negara sebagai asas yang mendasari norma-norma hukum pidana: 1) Konsepsi pengintegrasian asas-asas penyelenggaraan pemerintahan dapat menjadi alat pengujian dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur gampong/pemerintah; 2) Penyalahgunaan kewenangan menjadi unsur yang harus dibuktikan selain kerugian keuangan negara dengan memformulasikan konsep kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam produk perundang-undangan. 3) Memadukan satu sistem antikorupsi bersinergis antara hukum pidana dan hukum administrasi negara. 4) Administrasi yang efisien serta penyesuaian structural yang layak dan aturan pemerintahan sehingga menghindari penciptaan sumber-sumber korupsi; 5) Kepemimpinan kelompok yang berpengaruh dengan standar moral dan intelektual yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm.20.
- Arfiani Haryanti, *Korupsi Pegawai Negeri Sipil: Akibat Dan Upaya Penanggulangannya*, <https://www.bkn.go.id/wpcontent/uploads/2019/11/draft-policy-brief-tipikor.pdf>, diunduh tanggal 8 Februari 2022.
- Hernold Ferry Makawimbang, *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara*. Thafa Media, 2015.
- O.C. Kaligis, *Pengawasan terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, P.T Alumni, Bandung, 2006.
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta, 2006.